



Urgensi Percepatan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

Reno Efendi¹, Firda Yanis Hardianti², Putri Diah Lestari³, dan Elisabeth Septin Puspoayu⁴

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, reno.18067@mhs.unesa.ac.id

²Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, firda.18002@mhs.unesa.ac.id

³Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, putri.19051@mhs.unesa.ac.id

⁴Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, elisabethpuspoayu@unesa.ac.id

Article history:

Received: 7 November 2020 | Last Revision: 11 February 2021 | Accepted: 20 February 2021

Abstract

*According to the Annual Report of the National Commission on Anti-Violence Against Women, cases of sexual violence continue to increase each year. The data shows that Indonesia needs regulations that protect victims of sexual violence. So far there has been no legislation that accommodates the whole of crimes and sexual violence resulting in a vacancy and uncertainty of the law. Indonesia needs laws that can complement its special nature governing and carrying out all forms of sexual violence (*lex specialis propensionem sexualem identitatemque*). So the existence of laws specifically governing sexual violence is critical to providing guaranteed protection and legal certainty for victims of sexual violence in a more perfect range. The withdrawal of the MCC Bill from Prolegnas is clearly not the answer to the growing problem of sexual violence. So by conducting this research will be a clue to the urgency of the Sexual Violence Elimination Bill which encourages the certainty of legalization. This research conducted by library review method which will produce a research analysis of the impact that will occur due to the delay in the ratification of the MCC Bill with the enactment of the Criminal Law Bill (RKUHP) as it is currently.*

Keywords: *sexual violence, MCC Bill, lex specialis.*

Abstrak

Menurut Laporan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, kasus kekerasan seksual terus meningkat setiap tahunnya. Data menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan regulasi yang melindungi korban kekerasan seksual. Selama ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengakomodir seluruh tindak pidana dan kekerasan seksual sehingga mengakibatkan terjadinya kekosongan dan ketidakpastian hukum. Indonesia membutuhkan undang-undang khusus yang dapat mengatur dan melaksanakan segala bentuk kekerasan seksual (*lex specialis propensionem sexualem identitatemque*). Sehingga keberadaan undang-undang yang mengatur khusus tentang kekerasan seksual sangat penting untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi korban kekerasan seksual dalam rentang yang lebih sempurna. Pencabutan RUU PKS dari Prolegnas jelas bukan jawaban atas meningkatnya masalah kekerasan seksual. Sehingga dengan melakukan penelitian ini akan menjadi petunjuk urgensi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang mendorong adanya kepastian legalisasi. Penelitian ini dilakukan dengan metode library review yang akan menghasilkan analisis penelitian tentang dampak yang akan terjadi akibat tertundanya pengesahan RUU PKS dengan berlakunya Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) seperti saat ini.

Kata kunci : Kekerasan Seksual, RUU PKS, UU Khusus.

A. PENDAHULUAN

RUU PKS atau yang biasa kita kenal dengan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual secara resmi telah ditarik dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Hal ini tentu sangat menggemparkan dan menandai pro kontra di kalangan masyarakat (Susanto, 2020). Dengan banyaknya kasus kekerasan seksual yang semakin meningkat setiap tahunnya dan peraturan yang ada secara komprehensif belum dapat melindungi korban kekerasan seksual, justru RUU PKS yang sangat disambut baik oleh masyarakat sebagai payung hukum yang dapat melindungi korban dan memberikan hak-hak terhadap korban telah resmi ditarik dari Prolegnas. Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia sangat dipengaruhi dari lingkungan masyarakat yang tidak peduli terhadap kasus ini dan menganggap korban yang melapor akan kasus kekerasan seksual yang menimpa dirinya dianggap masyarakat terlalu berlebihan. Perlu diketahui bahwa kekerasan seksual mempunyai dampak negatif jika tidak segera dihentikan bahkan dampak tersebut dapat menimbulkan *Post Traumatic*

Stress Disorder atau PTSD sebagai sebuah kondisi yang muncul setelah pengalaman luar biasa yang mencekam, mengerikan dan mengancam jiwa seseorang, misalnya peristiwa bencana alam, kecelakaan hebat, sexual abuse (kekerasan seksual), atau perang dan selain itu juga dapat menimbulkan kematian terhadap korban (Grinage, 2003). Seseorang mengalami gejala adanya *Post Traumatic Stress Disorder* ditunjukkan dengan adanya rasa waswas apabila berhadapan dengan situasi atau keadaan yang mirip saat kejadian, merasa ingin menghindari dari situasi atau keadaan yang membawa kenangan saat terjadinya, keadaan ini dirasakan lebih dari 2 bulan pasca kejadian. Dalam hal ini subjek berusaha mengatasi keadaan ini dengan banyak berbagi dengan orang lain yang dipercayainya tentang kondisinya sehingga membuat kondisi subyek lebih tenang (Zuhri, 2009).

Bentuk-bentuk kekerasan seksual sendiri sangat banyak bukan hanya perkosaan atau kekerasan dalam rumah tangga saja, tetapi kekerasan seksual juga meliputi perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang dan tindakan lainnya terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan fungsi reproduksi yang dilakukan secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Selain itu, Komnas Perempuan juga membagi bentuk kekerasan seksual menjadi 15 (Thoeng Sabrina, 2019), yaitu:

1. Perkosaan;
2. Pemaksaan Kehamilan;
3. Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan;

4. Pemaksaan Aborsi;
5. Pelecehan Seksual;
6. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;
7. Eksploitasi Seksual;
8. Penyiksaan Seksual;
9. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual;
10. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;
11. Prostitusi Paksa;
12. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan;
13. Perbudakan Seksual;
14. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama;
15. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung.

Dari Kelima belas bentuk kekerasan seksual diatas belum bisa dikatakan sebagai bentuk kekerasan seksual final karena masih ada kemungkinan adanya bentuk kekerasan seksual lain yang belum kita kenali akibat keterbatasan informasi.

Tidak hanya Kekerasan fisik saja yang banyak terjadi tetapi seiring berkembangnya teknologi kekerasan nonfisik juga menjadi momok yang menakutkan dalam kehidupan, terlebih lagi bagi perempuan. Menurut Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan yang dirilis setiap 8 Maret, jumlah kekerasan seksual terhadap perempuan sejak 2011-2019 tercatat sebanyak 46.698 kasus. Kasus pemerkosaan menjadi kasus dengan catatan tertinggi dengan jumlah kasus sebanyak 9.039 (B. Santoso, 2020). Namun, jika dilihat dari fakta yang ada menunjukkan bahwa banyak sekali korban-korban

kekerasan seksual yang tidak mau melapor dikarenakan adanya ancaman dari pelaku yang ditujukan kepada korban dan sisi juga adanya budaya *victim blaming*. Sikap menyalahkan korban yang selama ini ada merupakan anggapan bahwa kekerasan seksual sepenuhnya tidak terjadi karena kesalahan pelaku, namun hal itu juga merupakan kesalahan korban yang sering dinilai mengundang para pelaku untuk melakukan hal tidak diinginkan korban yaitu tindakan seksual. Berdasarkan CATAHU Komnas Perempuan dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat hampir 8 kali lipat atau sebesar 792% (A, 2020).

Setiap orang dapat menjadi pelaku perkosaan tanpa mengenal usia, status, pangkat, pendidikan, dan jabatan (Subardjono, 1998). Anak-anak juga tidak dapat terhindar dari ancaman predator seksual, seharusnya mereka mendapatkan perlindungan yang lebih. Masa anak-anak merupakan fase dimana anak mengalami tumbuh kembang yang menentukan masa depannya, sehingga perlu adanya optimalisasi perkembangan anak, karena selain krusial juga pada masa itu anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua atau keluarga sehingga secara mendasar hak dan kebutuhan anak dapat terpenuhi secara baik (Kristiyadi & Rianto, 2006). Tidak hanya itu faktor eksternal yang berasal dari lingkungan tempat tinggal juga memiliki pengaruh penting dalam perkembangan anak (Wahyuni, 2016). Pelecehan seksual marak terjadi pada masyarakat, mirisnya pelaku tidak hanya mengincar para korban dewasa saja, namun juga menjadikan anak-anak yang masih tidak tau apa-apa menjadi korban. Begitu besarnya peran keluarga dan lingkungan bagi tumbuh dan kembang seorang anak, akan tetapi pada kenyataannya fenomena pelecehan seksual yang perlu mendapat perhatian lebih dari masyarakat maupun pemerintah adalah maraknya kekerasan seksual yang tidak hanya pada orang dewasa tetapi juga pada anak-anak. Dan yang membuat miris pelaku adalah orang

terdekat dari lingkungan anak-anak yang seharusnya bisa memberikan perasaan aman dan nyaman (Nurjanah, 2017). Salah satu tempat yang rawan kekerasan adalah Sekolah, dimana sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman untuk belajar namun menjadi tempat yang sangat rawan terjadi kekerasan seksual. Selama tahun 2019, terdapat 123 kasus kekerasan seksual yang terjadi di sekolah. Ironinya, kebanyakan pelaku kekerasan dilakukan oleh tenaga pendidik (B., 2019). Semenjak adanya pandemi Covid-19 ini peningkatan kasus kekerasan seksual mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Berdasarkan Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) sejak 1 Januari hingga 26 Juni 2020 terdapat 1.962 laporan anak menjadi korban kekerasan seksual (R, 2020).

Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi hal itu mempunyai dampak terhadap kasus dalam dunia maya. Kekerasan berbasis gender online (KBGO) sama halnya dengan kekerasan gender yang dilakukan secara langsung dengan tujuan melecehkan korban, hanya KBGO ini terjadi dalam dunia maya atau elektronik (Supanto, 2004). Komnas Perempuan dari tahun 2015 mencatat jumlah kekerasan perempuan dalam dunia maya. Jumlah laporan kekerasan perempuan dalam dunia maya yang diterima Komnas Perempuan setiap tahunnya cenderung bertambah. Berdasarkan data yang dimiliki komnas perempuan, KBGO pada tahun 2017 terdapat 65 kasus kekerasan terhadap perempuan di dunia maya. Dari 65 kasus tersebut terdapat 8 jenis kekerasan yang terjadi yaitu pendekatan untuk memperdaya, pelecehan online, peretasan, konten ilegal, pelanggaran privasi, ancaman distribusi foto dan video pribadi, pencemaran nama baik, dan rekrutmen online. Angka tersebut terus bertambah pada tahun 2018 terjadi lonjakan hingga 50%, hal itu menandakan kekerasan seksual berbasis online akan sangat berbahaya jika tidak dicegah dari sekarang (Arum, 2019). Penyebaran data pribadi tanpa

seizin pemiliknya adalah salah satu contoh aktivitas di dunia maya yang dapat dikategorikan sebagai KBGO. Tidak hanya itu berbagai aktiivitas kejahatan di dunia maya juga dapat di kategorikan sebagai berikut antara lain Pengawasan kegiatan orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut, pencemaran nama baik seseorang, mengirim pesan yang tidak bermoral, *human trafficking*, peretasan website dengan maksud tertentu (Arum, 2019).

Tindakan diskriminasi seperti Seksisme melanggengkan stereotipe peran terhadap gender tertentu. Dianne menyebutkan dominasi laki-laki terhadap perempuan menjadi hal yang menormalisasi tindak kekerasan (Freeman, 1989). Dominasi tersebut mengakibatkan subordinasi perempuan atau penomorduaan kaum perempuan dalam berbagai aktivitas sosial. Penomorduaan perempuan terjadi karena segala sesuatu cenderung di pandang dari sudut pandang laki-laki. Kekerasan yang terjadi pada seorang perempuan dikarenakan sistem tata nilai yang mendudukan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Masih banyak masyarakat yang memandang perempuan sebagai kaum yang marginal, dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak oleh kaum laki-laki. Kekerasan pada dasarnya merupakan sebuah realita yang ada dalam masyarakat saat ini, yang menyatakan kekerasan terhadap perempuan masih terbilang cukup banyak dan sering kali terjadi kapan pun dan dimana pun (P, 2018). Sebagai contoh yang seringkali terjadi di kalangan masyarakat pedesaan, anak laki-laki umumnya mendapatkan lebih banyak prioritas dibandingkan dengan anak perempuan, contohnya adalah dalam bidang pendidikan. Data nasional menyebutkan bahwa 65% anak yang putus sekolah adalah perempuan. Demikian pula halnya dengan realitas perempuan di dunia, perempuan yang tidak sekolah berumur di atas 10 tahun berjumlah dua kali lipat 11,5% dari jumlah laki-laki, dan dari 900 juta penduduk

yang tidak bisa membaca 65% adalah kaum perempuan. (Syafe'i, 2015). Kedudukan laki-laki yang dinomorsatukan menimbulkan *label* bahwasannya laki-laki kuat dan perempuan merupakan kaum yang lemah. Dalam banyak tafsiran aturan adat, ajaran agama, aturan masyarakat maupun dalam aturan birokrasi pemerintah juga masih memomorduakan kaum perempuan. Sikap laki-laki yang sering mendominasi perempuan dikarenakan karakter maskulinitas yang berlebihan (hipermaskulinitas) (Kurnia, 2004).

Hipermaskulinitas adalah di mana stereotipe karakteristik laki-laki yang harus jantan, kuat, keras, agresif, dan dominan yang berbanding terbalik terhadap karakter feminitas yang dilekatkan kepada perempuan (Kurnia, 2004). Pada umumnya, masyarakat membesarkan anak laki-laki dengan menumbuhkan keyakinan bahwa anak laki-laki harus kuat, berani, dan tidak toleran dalam hal apapun. Pola ini lah yang akhirnya menimbulkan tidak adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat dan sudah menjadi budaya bahwa laki-laki dianggap superior dan perempuan dianggap inferior. Sebagian laki-laki beranggapan bahwa kekuasaan dan kekerasan merupakan suatu bentuk yang dilakukan untuk mengendalikan orang lain. Sehingga, laki-laki sering kali melakukan pembuktian atas kejantanannya dengan berbagai usahanya untuk mendominasi atau memegang kontrol perempuan dimana perempuan ini mempunyai sifat yang melekat yaitu karakter feminisnya yang lemah, dan penurut. Adanya hak-hak istimewa yang dimiliki oleh laki-laki menjadi penyebab terjadinya kekerasan pada perempuan. Hak istimewa tersebut dapat berupa pengambilan suatu keputusan yang didominasi oleh kaum laki-laki dan kaum perempuan hanya bisa mengikuti tanpa memberikan pendapat pribadinya mau pun melakukan suatu penolakan terhadap keputusan tersebut sebab sebagian laki-laki menganggap bahwa keputusan yang diambilnya berdasarkan logika bukan perasaan. Hubungan antara laki-laki dan

perempuan selama ini terjadi telah terjadi ketimpangan. Ketimpangan dapat ditunjukkan salah satunya dalam perihal dunia kerja, perempuan ditempatkan di ranah domestik, sedangkan laki-laki di ranah public, yang disadari atau tidak sangat merugikan perempuan. Perempuan yang bekerja di luar rumah tangga, masih saja dibebani dengan pekerjaan-pekerjaan domestik dan sosial yang seringkali tanpa dibarengi dengan pembagian kerja yang adil antara laki-laki dan perempuan. Bentuk kekerasan seksual atau bentuk kekerasan lain yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan tak lain merupakan bentuk ekspresi maskulinitasnya dalam relasi atau interaksinya dengan perempuan. Sebagian laki-laki menganggap bahwa kekuasaan dan kekerasan merupakan bentuk kemampuan dalam mendominasi dan mengendalikan orang lain.

Nampak pada uraian tersebut di atas bahwasannya di balik suburnya kekerasan seksual terhadap perempuan adalah salah satunya disebabkan oleh budaya patriarki yang menyebabkan diskriminasi dan ketidakadilan dalam masyarakat. Berdasarkan latar belakang, penelitian akan menjawab persoalan utama terkait urgensi pengesahan RUU PKS ditengah banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia dan ketika angka kekerasan seksual mengalami penambahan disetiap tahunnya RUU PKS dicabut dari Prolegnas, yaitu : Bagaimana urgensi percepatan pengesahan RUU PKS?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (Yulianto, 2009). Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode studi literatur di Indonesia sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Seluruh materi hukum yang telah dikumpulkan dan diinventarisasi kemudian akan diproses dan dianalisis secara mendalam sehingga

diperoleh rasio legis dari masalah hukum yang diteliti (Hezron Sabar Rotua Tinambunan, 2018). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan-bahan hukum tulisan ilmiah, perundang-undangan, dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan penerapan aturan mengenai penghapusan kekerasan seksual. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum (Marzuki, 2005).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan seksual kerap terjadi karena adanya ketimpangan relasi antara pelaku dan korban. Kekuasaan yang dimiliki pelaku sering kali disalahgunakan untuk membuat korban menjadi menurut dengan berbagai ancaman dan tekanan yang dilakukan oleh pelaku. Aturan hukum yang memberikan perlindungan terhadap relasi kuasa antara pelaku dan korban sejauh ini hanya terdapat dalam pasal 1 peraturan mahkamah agung nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum yang berbunyi: “Relasi kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah”. Unsur ini yang kemudian melahirkan ketimpangan relasi kuasa, seperti antara mahasiswa-dosen, dosen junior-senior, adik tingkat-kakak tingkat, murid-guru, karyawan-bos, anak-orang tua, dan lain-lain pada kedudukan yang menciptakan suatu

perbedaan tingkatan. Contoh konkrit yang sering terjadi adalah kekerasan seksual antara guru dengan siswa yang sering kali memanfaatkan kuasanya dengan menggunakan nilai untuk mengancam siswanya. Berdasarkan data dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada tahun 2019 terdapat 16 kasus kekerasan seksual yang terjadi di pesantren, pada sekolah dasar terdapat sembilan kasus, pada taman kanak-kanak dan Universitas masing-masing sejumlah tiga kasus, dan satu kasus yang terjadi di jenjang pendidikan SMA dan juga Sekolah Luar Biasa (SLB). Contoh kasus lainnya yang sering kita jumpai adalah antara bos dengan karyawannya yang mengancam akan melakukan pemotongan gaji, penurunan pangkat, hingga pemecatan. Pernyataan tersebut diperkuat dengan ringkasan eksekutif catatan tahunan KOMNAS Perempuan pada tahun 2020 lalu, yang melaporkan sejumlah 3.602 kekerasan terhadap perempuan kasus Pada ranah publik dan komunitas. bahkan di ranah yang menjadi tanggung jawab negara, kasus-kasus yang dilaporkan tercatat 12 data kasus yang berasal dari WCC dan LSM.

Ketimpangan relasi kuasa ini membuat korban secara terpaksa dan di bawah tekanan untuk memberikan konsensual kepada pelaku yang mengancamnya. Dalam hal Korban dari kasus kekerasan seksual yang sering terjadi kebanyakan adalah perempuan. Hal tersebut disebabkan karena di balik tindak kekerasan terhadap perempuan dalam ranah apapun, yang menjadi penyebab utamanya adalah ketimpangan historis dari pola hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh kaum laki-laki dan hambatan kemajuan bagi mereka, yang telah melembaga dalam ruang-ruang kehidupan masyarakat melalui penempatan posisi laki-laki sebagai pemegang otoritas dalam segala relasi antar manusia baik dalam ruang publik maupun domestik.

Secara umum hal yang utama menjadi akar masalah adalah adanya ketimpangan relasi gender yang dibentuk oleh budaya patriarkhi sehingga dalam berbagai sisi kehidupan perempuan dianggap sebagai makhluk nomor dua. Budaya patriarki yang telah ada menjadikan hipermaskulinitas ini tidak dapat dihilangkan. Budaya patriarki ini menggambarkan bahwa kontrol utama di dalam sebuah masyarakat diperankan oleh laki-laki, hal tersebut berbanding terbalik dengan perempuan yang hanya memiliki sedikit pengaruhnya. Hipermaskulinitas membuat budaya patriarki sulit dihilangkan sehingga dapat memperbesar peluang terjadinya ketimpangan relasi kuasa (D., 2017).

Mitos-mitos kekerasan seksual yang seringkali menggerus empati dan malah menempatkan kesalahan kepada korban sehingga membuat kekerasan seksual semakin dinormalisasi. Tindakan yang terus menyalahkan korban atau *victim blaming* sering dijadikan dasar pembenaran atas kasus kekerasan seksual, seperti pakaian yang dipakai korban dianggap mengundang pelaku untuk melakukan kekerasan seksual, dan sebagainya. Budaya ini membuat korban takut untuk melaporkan kejadian traumatis yang dialaminya sehingga membuat kasus kekerasan seksual tak kunjung terselesaikan (Kemaunpad, 2020).

Akhir-akhir ini kekerasan yang terjadi terhadap perempuan mulai banyak diungkapkan. Sudah banyak perempuan yang telah memberanikan diri untuk melaporkan kejadian kekerasan seksual yang dialaminya. Beberapa publik figur menjadi “ikon” dan juru bicara anti kekerasan terhadap perempuan hal itu karena mereka mengalami kekerasan secara langsung (P, 2018). Namun jika diamati dengan seksama, masalah ini masih ditempatkan sebagai masalah kriminal. Tidak ada simpati yang ditunjukkan oleh masyarakat kepada korban kekerasan. Hal tersebut dapat dilihat ketika korban yang mengalami kekerasan justru dihina dan diperlakukan tidak semestinya. Lebih ironisnya

lagi, keluarga korban menganggap bahwa anggota keluarga yang menjadi korban kekerasan seksual sebagai aib yang harus ditutupi. Korban kekerasan seksual yang tidak berani melaporkan permasalahan atau perlakuan negatif yang mereka terima seharusnya diberi perhatian lebih. Perhatian yang diberikan dapat dilakukan oleh pekerja sosial sebagai pertolongan kemanusiaan yang memiliki akses dan peran dalam memberikan pelayanan sosial kepada para korban kekerasan seksual. Pelayanan sosial yang harus dilakukan serta diterapkan kepada para korban kekerasan seksual yang tidak berani melaporkan kejadian buruk yang menimpanya kepada pihak yang berwajib maka dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan asertif atau *assertive training*. Pelatihan ini bertujuan agar para korban mampu menceritakan serta mempertegas perasaan yang ia alaminya kepada pihak-pihak yang dapat membantunya dalam menghadapi permasalahan yang ia hadapi seperti pekerja sosial, psikologi dan pihak kepolisian (Nasri, 2016).

Sistem hukum yang selama ini ada belum memberikan jaminan penghapusan kekerasan seksual yang mencakup aspek pencegahan, perlindungan, pemulihan dan pemberdayaan korban secara komprehensif. Aturan yang ada hanya menitikberatkan kekerasan seksual sebagai pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat. Hal seperti inilah yang akan menimbulkan suatu persepsi dalam masyarakat jika kekerasan tersebut belum meresahkan masyarakat secara luas maka kekerasan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tindakan yang perlu mendapatkan perhatian bersama, sehingga penderitaan yang dialami korban diabaikan begitu saja. Sudah banyak terjadi kasus kekerasan seksual di negeri ini, korbannya bukan hanya orang dewasa saja karena sekarang sudah merambah ke usia remaja, anak-anak, bahkan balita (Noviana, 2015). Laporan yang berasal dari KOMNAS Perempuan 2020 bahwasanya jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol pada tahun 2020 lalu, sama seperti tahun

sebelumnya yaitu kasus KDRT/RP (ranah personal) yang mencapai angka 75% dengan jumlah 11.105 kasus. Ranah pribadi paling banyak dilaporkan dan tidak sedikit diantaranya mengalami kekerasan seksual. Posisi kedua KtP di ranah komunitas/publik dengan persentase 24% dengan jumlah 3.602 kasus, dan terakhir adalah KtP di ranah negara dengan persentase 0.1% sejumlah 12 kasus. Padaranah KDRT/RP kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 4.783 kasus (43%), menempati peringkat pertama disusul kekerasan seksual sebanyak 2.807 kasus (25%), psikis 2.056 (19%) dan ekonomi 1.459 kasus (13%). Dari sekian banyaknya kasus kekerasan seksual hanya sedikit kasus yang terselesaikan dengan advokasi yang baik, sedangkan sebagian besarnya tidak. CATAHU (Catatan Tahunan) yang diluncurkan oleh Komnas Perempuan pada tanggal 6 Maret 2020 dalam rangka memperingati Hari Perempuan Sedunia pada 8 Maret mencatatkan 431.471 kasus terhadap perempuan yang terdiri dari 421.752 kasus bersumber dari data kasus/perkara yang ditangani Pengadilan Agama, 14.719 kasus yang ditangani lembaga mitra pengadalaan yang tersebar di sepertiga provinsi di Indonesia dan 1.419 kasus dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR). Lebih dari 33% perempuan telah mengalami pelecehan seksual, suatu perkiraan yang cukup konservatif mengingat 90% kasus di Indonesia tidak dilaporkan (Dzulfikar, n.d.).

Terdapat beberapa fakta yang sudah terjadi seperti contohnya pada Kasus Agni, seorang mahasiswa UGM yang mengalami pelecehan seksual ketika menjalani KKN di Pulau Seram pada tahun 2017. Kasus yang menimpa Agni baru dapat terselesaikan secara kekeluargaan setelah hampir 2 tahun setelah kejadian pemerkosaan. Jalan ini diambil karena dirasa lebih mampu memenuhi hak-hak Agni sebagai korban dan menghindari potensi kriminalisasi terhadap Agni (Alaidrus, 2019).

Contoh kasus serupa lainnya seperti yang telah dialami seorang guru honorer di salah satu sekolah di Mataram yang bernama Baiq Nuril, yang mengalami pelecehan seksual oleh kepala sekolah tempat ia bekerja melalui telepon. Lain dengan Agni yang memilih “jalan damai” dalam penyelesaian kasusnya, Baiq Nuril memilih untuk melawan dengan merekam bukti percakapannya dengan kepala sekolah tersangka melalui telepon di mana ia mengalami pelecehan seksual tersebut. Tetapi, justru korban dilaporkan sang kepala sekolah dengan tuduhan penyebaran konten kesusilaan (Bernie, 2018). Namun masih sangat banyak perempuan korban kekerasan yang tidak mampu dan tidak berani menceritakan kejadian kekerasan yang dialaminya apalagi berani mendatangi lembaga pelayanan untuk meminta pertolongan. Ketidakmauan dan ketidakmampuan perempuan korban kekerasan ini lebih banyak disebabkan karena adanya stigma yang berkembang dimasyarakat bahwa perempuan korban kekerasan justru dianggap sebagai pihak yang bersalah, “perempuan penggoda” atau tidak memiliki akhlak yang baik dan menurut masyarakat karena hal itulah sudah sepantasnya perempuan tersebut mendapat tindakan kekerasan seperti yang dialaminya.

Dilihat dari beberapa kasus yang terjadi, mendorong urgensi RUU PKS untuk segera disahkan menilik jumlah kasus kekerasan di Indonesia yang selalu mengalami peningkatan, dengan pihak perempuan yang banyak dirugikan karena seringkali menjadi korban. Indonesia memerlukan Undang-Undang yang memiliki materiil khusus mengatur tentang kekerasan seksual. Sehingga Undang-undang tersebut nantinya dapat menekan angka kekerasan seksual, memberikan Penegakan terhadap kasus kekerasan seksual yang sering kali tidak berperspektif terhadap korban serta sebagai upaya memperoleh keadilan bagi korban yang sampai saat ini belum terbuka lebar. Di samping itu, pentingnya pemaksimalan fungsi rehabilitasi dan pemulihan yang tepat bagi korban

kekerasan seksual juga menjadi pendorong urgensi pengesahan RUU PKS untuk disegerakan.

RUU PKS tidak hanya mengatur mengenai ancaman pidana, namun juga mendukung dan melindungi korban selama menjalani proses hukum. Di dalam ketentuan umum RUU PKS sudah tercantum secara spesifik dan khusus ketentuan mengenai hak-hak korban, yaitu antara lain hak atas penanganan, hak atas perlindungan dan hak atas pemulihan. Lalu sebagai bentuk pemberdayaan, RUU PKS juga memuat hak korban dan keluarga untuk mendapat jaminan kesehatan dan jaminan sosial untuk melanjutkan hidupnya.

Dari segi hukum acara pidana, RUU PKS sudah mengatur kewajiban dan larangan bagi aparat penegak hukum yang menangani kasus kekerasan seksual, terutama kewajiban untuk memastikan korban mendapatkan pendampingan selama menjalani proses hukum dari pendamping yang memiliki pengetahuan dan keahlian tentang penanganan korban yang berspektif HAM dan gender, serta tersedianya skema pembayaran ganti kerugian material dan/atau immaterial yang dibebankan pada pelaku sebagai bentuk pidana tambahan. Hal ini untuk menjamin bahwa korban berani melaporkan kekerasan yang menimpa dirinya tanpa rasa takut.

Rentang umur sudah bukan lagi menjadi suatu ukuran kekerasan seksual tidak akan terjadi. Sungguh ironis karena ternyata tidak hanya remaja atau orang dewasa yang dapat menjadi menjadi korban, tetapi juga meliputi anak dibawah umur (Afifatius, 2019). Kekerasan seksual merupakan ancaman nyata yang tidak dapat disepeleahkan begitu saja. Semua orang berpotensi mengalami ancaman kekerasan seksual, tidak ada jaminan bahwa anak-anak, remaja, maupun orang dewasa sekaligus dapat terhindar dari kekerasan

seksual. Oleh sebab itu, perlakuan menyimpang seperti ini sudah tidak dapat ditoleransi lebih lama dan lebih jauh lagi.

Para pelaku kekerasan seksual pun tidak terbatas pada golongan tertentu. Baik golongan terdidik, kaya, muda, tua, miskin, maupun golongan terpelajar sekalipun tetap berpotensi menjadi pelaku kekerasan seksual. Hal tersebut terjadi disebabkan karena kurangnya moral pelaku yang terinternalisasi dengan baik (Afifatus, 2019). Dapat juga dikatakan sebagai hati nurani yang tumpul (*conscientia actus*). Persoalan yang demikian harus dihapuskan dan diantisipasi agar tidak terjadi tindakan seperti itu lagi.

Faktor peluang sendiri tidak dapat dilepaskan dari kekerasan seksual dan menjadi persoalan yang serius. Berbagai macam peluang memunculkan kesempatan terjadinya kekerasan seksual, termasuk dengan belum adanya payung hukum yang menjamin perlindungan terhadap korban. Peluang yang tercipta karena adanya kesempatan disertai dengan belum adanya instrumen hukum yang memadai adalah sebuah permasalahan. Dengan itu prosentase kerentanan pihak yang lemah semakin parah tanpa memandang rentang umur, kelas sosial, serta gendernya.

Keberadaan dari beberapa peraturan yang sudah lebih dulu menunjukkan eksistensinya dalam pencegahan kekerasan seksual seperti UU PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) maupun UU Perlindungan Anak. Tetapi yang diharapkan bukanlah peraturan yang hanya memayungi dalam lingkup sempit seputar rumah tangga maupun anak-anak (Juanda, 2020). Seluruh lapisan masyarakat berpotensi mengalami kekerasan seksual, tidak hanya pada pihak tertentu tetapi kekerasan seksual menjadi kegawatan tersendiri. Berarti baik KUHP, UU PKDRT maupun UU Perlindungan Anak masih belum cukup substansial untuk mengakomodasi kekerasan seksual (Juanda, 2020).

Undang-Undang yang berlaku saat ini yang memberikan jaminan pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjamin pemidanaan terhadap pelaku tindak pemerkosaan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Akan tetapi, belum ada suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekerasan seksual secara keseluruhan. Selain itu, definisi kekerasan seksual dalam beberapa ketentuan yang berlaku hanya sebatas pemaksaan hubungan seksual, sebagai contoh ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dimana disebutkan macam Kekerasan seksual meliputi:

1. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
2. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Beberapa bentuk pelecehan seksual masih sulit untuk dicarikan pengaturannya dalam hukum pidana berdasarkan KUHP, seperti: perkosaan dalam rumah tangga atau suami memperkosa isterinya yang disebut *marital rape*, seorang laki-laki mengingkari janji-janjinya terhadap seorang wanita setelah melakukan hubungan seksual, seorang suami diam-diam melakukan perkawinan atau beristeri lagi.

Istilah *Marital rape* sempat berkembang dalam masyarakat bersamaan dengan upaya untuk menghilangkan tindak kekerasan terhadap wanita, khususnya menyangkut pelecehan seksual termasuk *wife abuse* (tindakan kekerasan yang dilakukan suami terhadap isterinya dalam keluarga) (Ruben, 2015). Berkaitan dengan sifat masyarakat, kasus ini sulit terungkap karena masalah hubungan seks suami-isteri yang dirasa masih tabu jika diketahui umum, dan nampaknya dengan tidak ada regulasi

yang mengaturnya menunjukkan bahwasannya hukum pun ternyata sulit untuk menjangkaunya, sehingga istri tidak bisa mendapatkan perlindungan jika mengalami perkosaan yang dilakukan oleh suaminya. Melihat jumlah kasus pada tahun 2018, kasus terkait hubungan seksual dengan cara yang tidak diinginkan dan menyebabkan penderitaan terhadap istri (*marital rape*) mencapai 195 kasus. Jumlah tersebut telah mengalami peningkatan dari sebelumnya pada tahun 2017 yang mencapai 172 kasus, dan tahun 2016 yang mencapai 135 kasus. Sedangkan ditahun 2015 kebawah tidak tercantum secara kongkrit jumlah kasus *marital rape* yang terjadi dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2017 sebagaimana didasarkan pada alasan perceraian yang tercatat pada Pengadilan Agama.(Siburian, 2020)

Sejauh ini dalam KUHP tidak ada ketentuan yang melarang perkosaan terhadap isteri oleh suaminya. Pasal yang ada dalam KUHP hanya mengatur hukuman bagi barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya diancam karena perkosaan. Pasal ini jelas hanya melindungi sebagian perempuan saja yakni perempuan-perempuan yang bukan merupakan istri dari pelaku. Dengan kata lain pasal ini mendiskriminasikan kelompok perempuan lain serta menafikkan perkosaan yang dilakukan oleh para suami terhadap isterinya. Seharusnya status perkawinan korban tidak menjadi alasan untuk menghapuskan hak perempuan atas tubuhnya, mengingat bahwasannya perempuan juga merupakan manusia yang mempunyai hak untuk melakukan maupun tidak melakukan sesuatu apapun sesuai dengan kehendak yang diinginkannya (B. A. dan L. Santoso, 2016).

Demi mengatasi keterbatasan tersebut maka dibentuklah RUU PKS. Dalam Pasal 11 ayat (2) RUU PKS disebutkan bahwa terdapat pengaturan mengenai 9 tindak pidana

kekerasan seksual. Sembilan Tindak pidana tersebut adalah pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Dengan dirincikannya tidak pidana kekerasan seksual menjadi semakin luas cakupan perlindungannya. Meskipun sebenarnya telah tercantum dalam UU-PKDRT akan tetapi, inisiasi RUU-PKS memuat upaya preventif secara lebih kongkrit dibandingkan ketentuan yang terdapat dalam UU-PKDRT, seperti mencantumkan tanggungjawab pemerintah bersama peran serta masyarakat dalam mengatasi kekerasan seksual serta upaya represif berupa ketentuan pidana yang berbeda dengan KUHP dan UU-PKDRT yang secara eksplisit menyebutkan bahwa pemerkosaan dapat terjadi dalam ranah rumah tangga, pidana yang memiliki minimum dan maksimum, serta jenis pidana yang lebih beragam. RUU-PKS memiliki cakupan yang lebih luas yang mana relasi personal tidak hanya terbatas pada ranah rumah tangga. Kedua, mengenai ancaman pidana, dimana UU-PKDRT dalam konteks *marital rape* memiliki ancaman pidana berupa pidana penjara dengan maksimal pidana penjara 15 tahun dan pidana denda. Sedangkan RUU-PKS dalam konteks perkosaan sebagai kekerasan seksual secara umum memiliki ancaman pidana minimum dan maksimum yang diatur dalam Pasal 108 s.d. Pasal 115 RUU-PKS, dimana pidana pokok yang diancamkan adalah pidana penjara dengan batas minimum dan maksimum, sertapi dana tambahan berupa ganti kerugian, kerja sosial, pembinaan khusus dan pencabutan hak asuh.

Selain itu RUU PKS juga mencantumkan secara terperinci hak korban dan keluarga. Dalam RUU ini Pasal 22 ayat (1) dikatakan bahwa, korban berhak mendapat penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Dalam Pasal 22 Ayat (2) juga dikatakan bahwa negara wajib melakukan pemenuhan terhadap hak hak korban, sehingga tidak hanya mengutamakan

penyelesaian secara kekeluargaan namun negara hadir untuk memastikan terpenuhinya hak-hak korban. Selain itu, terdapat aturan mengenai pemidanaan yang didasarkan pada dampak yang dialami korban seperti keguncangan jiwa, disabilitas permanen, luka berat dan gangguan kesehatan berkepanjangan, serta meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a. Selain itu RUU PKS juga mengatur tentang kewajiban dan larangan bagi aparat penegak hukum yang menangani kasus kekerasan seksual mulai dari proses pelaporan, penyidikan, penuntutan, persidangan sampai putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 52- Pasal 78.

RUU PKS menjadi penting dengan belum adanya undang-undang yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan perlindungan terhadap kekerasan seksual. Kekosongan yang hadir dari segala peraturan yang ada memerlukan undang-undang yang dapat melengkapi dengan sifatnya yang khusus mengatur dan membawahi segala bentuk kekerasan seksual (*lex specialis propensionem sexualem identitatemque*). Sehingga keberadaan undang-undang yang mengatur secara khusus tentang kekerasan seksual menjadi sangat penting untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi korban kekerasan seksual dalam jangkauan yang lebih sempurna (Juanda, 2020). Kekerasan seksual verbal atau yang sudah menjadi tindakan di negara ini masih terdapat kekosongan hukum dalam pengaturannya. Hal tersebut karena inti dari kekerasan seksual terletak pada “ancaman” (verbal) dan “pemaksaan” (tindakan) (Yuwono, 2018). Tidak hanya itu bahkan undang-undang yang mengatur secara khusus tentang kekerasan seksual atau yang dalam hal ini adalah RUU PKS tidak hanya dapat mengisi kekosongan hukum namun juga merupakan sebuah komitmen bangsa ini menjalankan *Sustainable Development Goals* (SDGS) (Ardianingtya, 2019). Demikian yang menjadi penyebab

kebutuhan terhadap undang-undang yang mengatur secara khusus kekerasan seksual semakin beralasan secara normatif.

Sejak tahun 2015 undang-undang yang mengatur kekerasan seksual di Indonesia yang memiliki substansi khusus sebenarnya sudah direncanakan. Rancangan undang-undang itu bernama Penghapusan Kekerasan Seksual atau umum dikenal sebagai RUU PKS. Seiring berjalannya waktu, pembahasan RUU PKS harus kembali ditunda bahkan dikeluarkan dari daftar prolegnas 2020. Dilihat dari sudut pandang pentingnya RUU PKS disahkan menjadi UU PKS. Oleh karena itu, perlu untuk dilihat kembali secara jelas alasan seperti apa yang menjadi pendorong. Pentingnya keberadaan undang-undang yang mengatur secara khusus tentang kekerasan seksual adalah sebagai berikut :

1. Angka kekerasan seksual di Indonesia terus meningkat.
2. Kasus kekerasan seksual banyak merugikan perempuan sebagai pihak yang sering kali menjadi korban.
3. Tidak terciptanya efek jera bagi pelaku paska kejadian.
4. Penegakan terhadap kasus kekerasan seksual sering kali tidak berperspektif korban.
5. Kurangnya instrumen hukum yang mampu menyelesaikan dengan maksimal setiap kekerasan seksual yang telah terjadi, hal ini terutama dari aspek ketersediaan peraturannya.
6. Demi menekan angka kekerasan seksual perlu adanya pengoptimalan fungsi komisi-komisi yang menaungi berbagai macam sektor kasus kekerasan seksual.
7. Penindakan kasus kekerasan seksual dinilai kurang tegas.

8. Pentingnya pemaksimalan fungsi rehabilitasi dan pemulihan yang tepat bagi korban kekerasan seksual.
9. Akses untuk mencari, mengupayakan, dan memperoleh keadilan bagi korban masih belum terbuka lebar.
10. Sistem peradilan bagi kekerasan seksual terutama terhadap anak belum mendukung (Rahmi, 2018).

Urgensi terkait percepatan pegesahan RUU PKS sebagai payung hukum yang komprehensif dalam mengatur kekerasan seksual di Indonesia sudah beralasan sangat jelas. Mulai dari terciptanya peluang, sudut pandang pelaku, dan korban dalam kasus kekerasan seksual. Keberadaan peraturan perundang-undangan yang mampu mengakomodasi dengan baik menjadi sebuah landasan utama dari pertanyaan terkait mengapa kekerasan seksual ini terus terjadi. Isu RUU PKS dikeluarkan dari Prolegnas 2020 menjadi perguncingan dari segala penjuru negeri ini. Hal tersebut dapat terjadi karena jika melihat dari fakta yang ada seakan tidak membenarkan jika rancangan undang-undang yang diharapkan mengisi perlindungan hukum terkait kekerasan seksual ini dikesampingkan sedemikian rupa. Maka, pembahasan mengenai urgensi ini telah tepat jika merujuk pada kesimpulan pentingnya undang-undang yang bersifat *lex specialis* dan dibuat khusus untuk mengakomodasi kekerasan seksual ini diupayakan untuk ada.

D. PENUTUP

Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian, maka berikut simpulan beserta saran yang dapat penulis uraikan bahwa berbagai bentuk kekerasan seksual yang semakin luas berkembang seiring perkembangan zaman, mendorong tuntutan perwujudan regulasi hukum yang mengakomodir seluruh bentuk kekerasan seksual untuk mencegah terjadinya

kekosongan hukum. RUU PKS dapat memperluas cakupan makna kekerasan seksual sehingga lebih banyak lagi korban yang dapat dilindungi. secara spesifik dan khusus pada RUU PKS juga sudah memuat ketentuan mengenai hak-hak korban, yaitu antara lain hak atas pemulihan, perlindungan, dan penanganan. sebagai bentuk pemberdayaan.

Berdasarkan simpulan tersebut, maka penulis memberikan saran bahwa RUU PKS wajib mengatur tentang kewajiban dan larangan bagi aparat penegak hukum yang menangani kasus kekerasan seksual, terutama kewajiban untuk memberikan kepastian terhadap korban agar mendapatkan pendampingan selama menjalani proses hukum dari pendamping yang memiliki pengetahuan dan keahlian tentang penanganan korban yang bersudut pandang HAM dan gender, serta tersedianya skema pembayaran ganti kerugian material dan/atau immaterial yang dibebankan pada pelaku sebagai bentuk pidana tambahan. Pencabutan RUU PKS dari Prolegnas seakan-akan menunjukkan tidak adanya upaya progresif dalam pencegahan kekerasan di Indonesia yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan bentuknya yang sangat beragam. Pengesahan RUU PKS penting dilakukan untuk menjamin penegakan serta perlindungan hukum yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA**Artikel Jurnal**

- D., S. A. & H. S. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia. *Jurnal Universitas Padjadjaran Social Work*, 7.
- Grinage, B. D. (2003). Diagnosis and management of post traumatic stress disorder. *American Family Physician*, 68, 12.
- Hezron Sabar Rotua Tinambunan, H. W. dan G. A. A. (2018). The Reconstruction of Revocation Against the Rights to Vote or to Be Voted in Public Post for Those Who Are Found Guilty in Corruption Case in Indonesia from a Progressive Legal Perspective. *Journal of Physics: Conference Series*, 953.
- Kurnia, N. (2004). Representasi Maskulinitas dalam Iklan. *Jurnal Universitas Indonesia Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jurnal Universitas Indonesia Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8.
- Nasri, D. & K. (2016). Pelatihan Asertivitas Normatif Terhadap Perilaku Seksual Pranikah Pada Wanita. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 3.
- Noviana. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya. *Sosio Informa*, 1.
- Nurjanah, S. (2017). Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak. *Jurnal Al-'Adalah*, 14.
- P, U. Z. N. (2018). MENGATASI DAN MENCEGAH TINDAK KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN DENGAN PELATIHAN ASERTIF. *Jurnal Penelitian & PPM*, 5, 49.
- Rahmi, A. (2018). Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender. *Jurnal Mercatoria*, 11, 37.
- Ruben, R. S. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Istri Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Pidana. *Jurnal Lex Crimen*, IV.
- Santoso, B. A. dan L. (2016). Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah*, 8.
- Siburian, R. J. (2020). Marital Rape Sebagai Tindak Pidana dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual. *Jurnal Yuridis*. <https://doi.org/10.35586/jyur.v7i1.1107>
- Supanto. (2004). Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana. *Jurnal Mimbar*, XX.
- Syafe'i, I. (2015). Subordinasi Perempuan Dan Implikasinya Terhadap Rumah Tangga. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 15(1), 143-166.
- Wahyuni, H. (2016). Faktor Resiko Gangguan Stress Pasca Trauma Pada Anak Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Ilmiah Kependidikan*, X, 1.
- Zuhri, M. (2009). Post traumatic stress disorder (gangguan stress pasca trauma bencana) di Jawa Tengah. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 7.

Buku

- Freeman, J. (1989). *Women: A feminist perspective* (IV). Mayfield.
- Kristiyadi & Rianto, A. (2006). *Problematika Penanganan Perkara Kekerasan Seksual terhadap Anak Perempuan Di Surakarta*. Universitas Negeri Surakarta.
- Marzuki, peter mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Subardjono, A. dan. (1998). *Perkosaan dalam Wacana Pers National*. Kerjasama PPK & Ford Foundation.
- Yulianto, M. fajar dan achmad. (2009). *dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. pustaka belajar.
- Yuwono, I. D. (2018). *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (1st ed.). Media Pressindo.

Website

- A, M. (2020). *. Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan Dan Anak Perempuan*. Komnasperempuan.Go.Id.
https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Catatan%2520Tahunan%2520Kekerasan%2520Terhadap%2520Perempuan%25202020
- Afifat, F. (2019). *Pelecehan Seksual dan Urgensi Pengesahan RUU PKS*. Goodnewsfromindonesia.
<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2019/12/11/urgensi-ruu-pks>
- Alaidrus, F. (2019). *Jalan Nonlitigasi Pelecehan Agni & Mengapa Publik Mencerca UGM*. Tirto Web Page. <https://tirto.id/jalan-nonlitigasi-pelecehan-agni-mengapa-publik-mencerca-ugm-dgpK>
- Ardianingtya, M. (2019). *Urgensi Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Nasional*. Kompas.
<https://nasional.kompas.com/read/2019/01/25/19464641/urgensi-undang-undang-penghapusan-kekerasan-seks>
- Arum, E. K. dan N. S. (2019). *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online*. <https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf>
- B., S. (2019). *123 anak jadi korban kekerasan seksual di sekolah selama 2019*. Tirto Web Page. <https://tirto.id/123-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-di-sekolah-selama-2019-ep3D>
- Bernie, M. (2018). *Putusan MA atas Baiq Nuril Dinilai Tak Berpihak ke Korban Pelecehan*. Tirto Web Page. <https://tirto.id/putusan-ma-atas-baiq-nuril-dinilai-tak-berpihak-ke-korban-pelecehan-c9Uc>
- Dzulfikar, L. T. (n.d.). *Akademisarankan cara tepat mengajarkan pendidikan seks untuk anak di Indonesia*. Retrieved November 2, 2020, from <https://theconversation.com/akademisi-sarankan-cara-tepat-mengajarkan-pendidikan-seks-untuk-anak-di-indonesia-122627>
- Juanda, O. (2020). *Menyoal urgensi UU Penghapusan Kekerasan Seksual*. Mediaindonesia. <https://mediaindonesia.com/read/detail/326686->

- menyoal-urgensi-uu-penghapusan-kekerasan-seksual
- Kemaunpad. (2020). *RUU P-KS: Menunggu Sampai Kapan?* Kemaunpad.Ac.Id. <https://kema.unpad.ac.id/ruu-p-ks-menunggu-sampai-kapan/>
- R, H. (2020). *Selama Pandemi Corona, Hampir 2 Ribu Anak Indonesia Alami Kekerasan Seksual.* <https://www.suara.com/health/2020/07/08/083741/selama-pandemi-corona-hampir-2-ribu-anakindonesia-alami-kekerasan-seksual>
- Santoso, B. (2020). *Komnas: Tiap 2 Jam, 3 Perempuan Indonesia Alami Kekerasan Seksual.* <https://www.suara.com/news/2020/05/14/043837/komnas-tiap-2-jam-3-perempuan-indonesia-alamikekerasan-seksual>
- Susanto, A. R. I. (2020). *Miskonsepsi RUU PKS dan Penundaan Pembahasan oleh DPR RI.* Demajusticia. <http://demajusticia.org/rilis-kajian-miskonsepsi-ruu-pks-dan-penundaan-pembahasan-oleh-dpr-ri/>
- Thoeng Sabrina. (2019). *15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan.* <https://mmc.tirto.id/doc/2019/11/18/15> BTK KEKERASAN SEKSUAL.pdf